Studi Komparatif Tentang Khitbah Menurut Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i

Oleh Nur Ainiyah
019100046

Pembimbing
Kuslan

Abstrak

Peminangan dalam ilmu fiqih di sebut khitbah. Peminangan merupakan langkah awal dari perkawinan yaitu suatu upaya yang dilakukan atau dikatakan oleh seorang pria kepada pihak wanita untuk mengawininya. Oleh karena itu dianjurkan bagi seorang peminang sebelum mengajukan pinangannya, agar membulatkan niat dan menetapkan pilihannya. Hal itu mencegah jangan sampai terjadi penyesalan dan menarik diri setelah dilakukan peminangan, sehingga dapat merugikan pihak wanita, melukai perasaannya dan menurunkan kehormatannya. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1). Bagaimana pendapat madzhab hanafi dan madzhab syafi'i tentang khitbah? 2). Bagaimana argumentasi dan landasan madzhab hanafi dan madzhab syafi'i tentang batas kebolehan melihat wanita yang dipinang? 3). Dimanakah letak perbedaan dan persamaan antara madzhab hanafi dan madzhab syafi'i dalam masalah khitbah? Dalam pembahasan ini menggunakan metode induktif, metode deduktif dan metode komparatif. Metode induktif yaitu dengan jalan menganalisis data data khusus yang mempunyai unsur unsur kesamaan untuk diambil suatu kesimpulan yang umum. Metode deduktif yaitu menjelaskan hal hal yang bersifat umum untuk dibawa kepada hal hal yang bersifat khusus. Metode komperatif yaitu mengungkapkan dan menggambarkan beberapa landasan hukum dan pendapat ulama' itu sehingga di ketahui unsur unsur persamaan dan perbedaan guna mengambil suatu kesimpulan yang lebih relevan. Kesimpulannya bahwa pendapat madzhab hanafi dan madzhab syafi'i tentang khitbah merupakan suatu sunnah dari rasulullah saw. Dimana khitbah atau pinangan merupakan suatu sarana untuk menuju kebahagiaan dalam berumah tangga. Letak perbedaannya adalah tentang batas keshalehan melihat wanita yang dipinang, dimana menurut madzhab hanafi boleh melihat ke seluruh tubuh dengan memakai pakaian sebagaimana adat setempat, sedangkan imam hanafi sendiri berpendapat batas melihat hanya kaki wajah dan kedua tangan. Menurut pendapat syafi'i batas melihatnya hanya wajah dan kedua telapak tangan. Perbedaan ini juga terdapat dalam masalah akibat pembatalan pinangan/khitbah yang mana menurut madzhab hanafi dan madzhab syafi'i bahwa barang yang telah diberikan harus dikembalikan. Sedangkan persamaan tentang khitbah menurut madzhab hanafi dan madzhab syafi'i adalah tentang meminang dengan terang terangan pada wanita yang sedang iddah raj'i, begitu pula iddah talaq bain dan iddah karena kematian suaminya syara' melarangnya.

Kata Kunci: Khitbah; Madzhab Hanafi; Madzhab Syafi'i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id